



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
  3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE- 17 /BC/2014

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS PEMASUKAN DAN  
PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU KE DAN DARI  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan pembebasan cukai atas pemasukan dan pengeluaran hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas seperti yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, perlu diberikan petunjuk tentang pembebasan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai hasil tembakau ke dan dari Kawasan Bebas.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dan dari kawasan bebas untuk konsumsi penduduk.

**C. Ruang Lingkup**

1. Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah Hasil Tembakau yang mendapat pembebasan cukai dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kawasan Bebas.
2. Petunjuk pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau dan dokumen pemberitahuan yang digunakan.
3. Petunjuk pemantauan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dan dari Kawasan Bebas.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai.

#### **E. Pokok Pengaturan**


1. KPPBC/KPUBC dapat melayani pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dengan pembebasan cukai untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang diajukan oleh pengusaha pabrik/importir BKC Hasil Tembakau di Kawasan Bebas atau Pengusaha Pabrik di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean setelah mendapat tembusan surat keputusan penetapan dari Badan Pengusahaan Kawasan baik jumlah maupun jenis barang kena cukai hasil tembakau.
2. Dalam hal jumlah dan jenis barang kena cukai berupa hasil tembakau yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai cukai yang mendapatkan pembebasan cukai, maka KPPBC/KPUBC tidak dapat melayani pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dengan pembebasan cukai untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas.
3. Atas Barang Kena Cukai hasil Tembakau yang ditujukan untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas dengan pembebasan cukai, KPPBC/KPUBC melakukan penetapan tarif cukai berdasarkan permohonan penetapan tarif cukai dari pengusaha pabrik di Tempat Lain dalam Daerah Pebean, pengusaha pabrik di Kawasan Bebas atau importir Barang Kena Cukai di Kawasan Bebas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Pada kemasan Barang kena cukai hasil tembakau wajib dicantumkan tulisan "Khusus Kawasan Bebas" yang dibuat dalam ukuran huruf yang terbaca dengan mudah, warna mencolok dan dicetak secara permanen menyatu dengan desain kemasan penjualan eceran barang kena cukai yang bersangkutan.
  - b) Dalam hal tulisan "Khusus Kawasan Bebas" dianggap terlalu kecil sehingga tidak dapat dibaca dan tidak dicetak secara permanen, maka Kepala KPU / KPPBC dapat menolak permohonan penetapan tarif cukai.


4. KPPBC/KPUBC melayani pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai hasil Tembakau yang ditujukan untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang diberitahukan dengan dokumen CK-FTZ, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) KPPBC/KPUBC yang mengawasi pabrik hasil tembakau di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang akan memasukkan BKC ke Kawasan Bebas:
    - 1) meneliti kebenaran pengisian dokumen Ck-FTZ dan kesesuaian antara realisasi pengeluaran barang kena cukai hasil tembakau dengan jumlah, jenis dan periode persetujuan kuota yang ditetapkan Badan Pengusahaan Kawasan.
    - 2) menetapkan jangka waktu pengangkutan yang wajar atas pengiriman barang kena cukai hasil tembakau ke Kawasan Bebas sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.
    - 3) melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dikeluarkan untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.
    - 4) melakukan penyegelan dengan disertai pembuatan Berita Acara Penyegelan dan melakukan pencatatan BA Penyegelan pada Dokumen CK-FTZ.
    - 5) mengirimkan berita tentang pengeluaran BKC berdasarkan dokumen cukai CK-FTZ kepada kantor yang mengawasi penerima BKC dengan surat, faksimili atau e-mail paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak pengeluaran BKC.
    - 6) mengirimkan laporan realisasi pengiriman BKC hasil tembakau dengan pembebasan cukai ke kawasan bebas kepada Direktur Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. Pengiriman dapat dilakukan secara elektronik ke alamat email [subdit.cht@customs.go.id](mailto:subdit.cht@customs.go.id) paling lambat tanggal 15 (lima belas) untuk dokumen CK-FTZ bulan sebelumnya.
  - b) KPPBC/KPUBC yang mengawasi pengusaha pabrik/importir BKC di Kawasan Bebas yang akan mengeluarkan BKC ke Kawasan Bebas:
    - 1) meneliti kebenaran pengisian dokumen Ck-FTZ dan kesesuaian antara realisasi pengeluaran barang kena cukai hasil tembakau dengan jumlah, jenis dan periode persetujuan kuota yang ditetapkan Badan Pengusahaan Kawasan.
    - 2) menetapkan jangka waktu pengangkutan yang wajar atas pengiriman barang kena cukai hasil tembakau ke Kawasan Bebas sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.
    - 3) melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dikeluarkan untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan
    - 4) melakukan penyegelan dengan disertai pembuatan Berita Acara Penyegelan dan mencatat nomor dan tanggal Berita Acara Penyegelan pada Dokumen Ck-FTZ.
    - 5) mengirimkan berita tentang pengeluaran BKC berdasarkan dokumen cukai CK-FTZ kepada kantor yang mengawasi penerima BKC dengan surat, faksimili atau e-mail paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak pengeluaran BKC.
    - 6) mengirimkan laporan realisasi pengeluaran BKC hasil tembakau dengan pembebasan cukai ke kawasan bebas kepada Direktur Cukai sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Pengiriman dapat dilakukan secara elektronik ke alamat email [subdit.cht@customs.go.id](mailto:subdit.cht@customs.go.id) paling lambat tanggal 15 (lima belas) untuk dokumen CK-FTZ bulan sebelumnya.

- c) KPPBC/KPUBC yang mengawasi Penerima Barang Kena Cukai di Kawasan Bebas:
- 1) menerima dokumen CK-FTZ dari Kantor asal, memeriksa jumlah dan jenis BKC yang dimasukkan untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.
  - 2) meneliti kesesuaian jangka waktu pengangkutan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen CK-FTZ, dalam hal melewati jangka waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 3) memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta tanggal pemasukan, dan pembukaan segel dengan disertai Berita Acara Pembukaan Segel.
  - 4) mengirimkan dokumen CK-FTZ kepada kantor asal, dalam hal telah selesai seluruh proses pemeriksaan di Kantor penerima barang kena cukai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah proses pemeriksaan selesai.
5. KPPBC/KPUBC melayani pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai hasil Tembakau yang belum dilunasi cukainya selain untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2014

DIREKTUR JENDERAL,  
  
AGUNG KUSWANDONO  
NIP. 196703291991031001



Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.



## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama kantor.  
Nomor (2) : Diisi nomor urut.  
Nomor (3) : Diisi nomor dokumen CK-FTZ.  
Nomor (4) : Diisi tanggal dokumen CK-FTZ.  
Nomor (5) : Diisi nama pabrik/importir hasil tembakau.  
Nomor (6) : Diisi NPPBKC pabrik/importir hasil tembakau.  
Nomor (7) : Diisi merek hasil tembakau.  
Nomor (8) : Diisi jumlah dalam satuan kemasan.  
Nomor (9) : Diisi jumlah dalam satuan batang/gram.  
Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya : SKM, SKT, SPM, TIS atau lainnya.  
Nomor (11) : Diisi isi per bungkus, misal : 5 gram, 10 batang, 12 batang, 20 batang, atau lainnya.  
Nomor (12) : Diisi tarif cukai hasil tembakau.  
Nomor (13) : Jumlah cukai yang dibayar/dibebaskan.  
Nomor (14) : Diisi nomor yang diterbitkan SKEP Badan Pengusahaan Kawasan.  
Nomor (15) : Diisi tanggal diterbitkannya SKEP Badan Pengusahaan Kawasan.  
Nomor (16) : Diisi sarana pengangkutan yang digunakan, misalnya : truk dan pesawat, truk dan kapal laut, atau lainnya.  
Nomor (17) : Diisi jangka waktu pengangkutan yang ditetapkan oleh petugas Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya : 1 hari, 2 hari, 10 hari, atau lainnya.  
Nomor (18) : Diisi tanggal pengeluaran barang kena cukai.  
Nomor (19) : Diisi keterangan lain-lain yang perlu disampaikan (apabila ada).

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO  
NIP. 196703291991031001